

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara akan dikatakan sebagai negara maju jika dalam berbagai aspek sudah maju, misalnya dalam hal pendapatan negara yang akan digunakan dalam pembangunan negara guna mencapai kemajuan negara. Pemerintah Indonesia juga menginginkan kemajuan negaranya dengan melakukan berbagai rancangan pembangunan nasional dalam berbagai sektor, misalnya transportasi, akses jalan, kesehatan, pendidikan, dan beberapa sektor lain. Dalam pembangunan ini, penerimaan negara menjadi ujung tombak keberhasilan, karena penerimaan negara ini yang akan digunakan sebagai dana pembiayaan pembangunan tersebut. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi penyumbang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang nantinya akan digunakan dalam pemberian fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sarana prasarana umum lainnya.

Perubahan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dalam penerimaan pajak berdampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya (Prabowo, 2015). Atas dasar perubahan sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting dalam pencapaian kesuksesan

implementasi sistem ini. Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Di sisi lain, kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan (Pranata dan Setiawan 2015).

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak masih mempunyai kendala, salah satunya karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga usaha Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Pengamat perpajakan *Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA)* Jakarta, Yustinus Prastowo tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia, yaitu baru 50% yang melaporkan, sedangkan sisanya belum terambil. Rendahnya tingkat kepatuhan bayar pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Yustinus juga mengatakan bahwa wajib pajak masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan (m.tempo.co.id, Supriadin, 2014).

Selain kasus di atas, ada juga kasus mengenai perusahaan yang melakukan penggelapan pajak. Dalam sepuluh tahun terakhir negara kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp500 triliun karena hampir 2000 penanam modal asing tidak membayar pajak. Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam Fajriah (2016) menyatakan mereka tidak membayar pajak dengan alasan masih mengalami kerugian, padahal melalui perhitungan atau pemeriksaan seharusnya

mereka mampu membayar rata-rata Rp25 milyar per tahun. Bambang dalam Fajriah (2016) juga mengemukakan bahwa ada unsur ketidakpatuhan di dalam membayar pajak pribadi.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka tidak sesuai dengan teori kepatuhan pajak, dimana kepatuhan pajak yang dijelaskan oleh Pranata dan Setiawan (2015) merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan metode pemungutan pajak *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan sekaligus dituntut berperan aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Harapannya tidak akan terjadi lagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, melakukan tindak penggelapan pajak, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang mempengaruhi besar kewajiban perpajakan, karena dengan tindakan seperti itu akan merugikan negara dalam hal penerimaan yang akan digunakan dalam pembangunan negara.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, diantaranya penelitian dari Pranata & Setiawan (2015); Masruroh and Zulaikha (2013); Winerungan (2013); Jotopurnomo & Mangoting, (2013); Prihantoro (2013); Ghoni (2012); dan Tahar & Sandy (2012). Selain peneliti-peneliti tersebut, peneliti luar negeri juga ikut berperan serta dalam penelitian ini, seperti Serim, Inam, & Murat (2014); Bobek, Hageman, and Kelliher (2013). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain pengetahuan pajak, empati petugas

pajak (kualitas pelayanan fiskus), sanksi perpajakan, kekuatan peran pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, pemahaman Wajib Pajak, dan norma subyektif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan pajak, (Ghoni, 2012; Tahar & Sandy, 2012; dan Prihantoro, 2013); faktor kewajiban moral (Pranata & Setiawan, 2015); faktor lingkungan Wajib Pajak berada (Jotopurnomo & Mangoting, 2013); faktor pemahaman Wajib Pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013); dan faktor norma subyektif sebagai bagian dari norma sosial (Bobek et al., 2013). Akan tetapi, penelitian sebelumnya juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Serim, Inam, & Murat (2014) menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna dan positif antara persepsi hubungan petugas dengan wajib pajak, Pranata & Setiawan (2015), Jotopurnomo & Mangoting (2013), Prihantoro (2013), dan Tahar & Sandy (2012) menunjukkan faktor kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, tetapi menurut Masruroh & Zulaikha (2013) dan Winerungan (2013) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Pranata & Setiawan (2015) menunjukkan faktor sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak, tetapi tidak signifikan menurut Tahar & Sandy (2012), Masruroh & Zulaikha (2013), dan Winerungan (2013). Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Prihantoro (2013) menunjukkan faktor kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, akan tetapi tidak signifikan menurut Herryanto & Toly (2013).

Ghoni (2012) menyarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan variabel lainnya seperti besar kecilnya sanksi pajak, peran fiskus, dan sebagainya. Prihantoro (2013) memberi saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan dengan menambah variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitiannya, misalnya faktor pendapatan wajib pajak, jangka waktu atau sikap wajib pajak, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ini menjawab kelemahan Prihantoro (2013) yang menyatakan kemampuan persamaan struktur faktor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan kesadaran Wajib Pajak untuk menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitiannya. Bobek et al. (2013) menyarankan untuk penelitian berikutnya harus mempertimbangkan berbagai jenis pajak (misalnya, penjualan dan penggunaan pajak, pajak hadiah), undang-undang pajak yang berbeda dengan kecenderungan yang berbeda.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh kesadaran pajak, norma subyektif, dan pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Pemilihan variabel kesadaran pajak dikarenakan variabel ini adalah variabel yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan masih belum konsisten. Pemilihan norma subyektif sebagai variabel independen dimotivasi oleh saran dari Bobek, Hageman, & Kelliher (2013) yang menyatakan untuk penelitian berikutnya meneliti mengenai norma sosial tersebut dengan jenis pajak yang berbeda, namun dalam penelitian ini hanya dipilih norma subyektif sebagai salah satu dari norma

sosial yang ada. Sedangkan pemilihan variabel pendapatan Wajib Pajak adalah untuk memenuhi saran sekaligus untuk menjawab kelemahan dari penelitian Prihantoro (2013), yang diharapkan akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Penelitian ini mengombinasikan penelitian dari Jotopurnomo & Mangoting, (2013), Prihantoro (2013), Herryanto & Toly (2013), dan Bobek et al. (2013). Oleh karena itu dalam peneliti akan mengangkat judul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Norma Subyektif, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak?.
2. Apakah variabel norma subyektif berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak?.
3. Apakah variabel pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh variabel kesadaran pajak terhadap variabel kepatuhan pajak.
2. Menganalisis pengaruh variabel norma subyektif terhadap variabel kepatuhan pajak.

3. Menganalisis pengaruh variabel pendapatan Wajib Pajak terhadap variabel kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dalam melakukan penelitian dan pendalaman teori yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumber pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kepatuhan pajak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan umpan balik kepada pemerintah mengenai kepatuhan pajak dalam hal penerapan *self assesement system*

4. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya.